

## ABSTRAK

Kepolisian Resor (Polres) Puncak Jaya sudah menerapkan *restorative justice* dalam menangani beberapa kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Puncak Jaya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Puncak Jaya sering merasa tidak puas jika suatu kasus tidak diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian kasus tindak pidana dengan hukum positif dirasa kurang mengakomodir keinginan masyarakat. Peradilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan di wilayah hukum Polres Puncak Jaya dilakukan demi meminimalisir timbulnya masalah baru yang bisa saja terjadi akibat ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Sumber data diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari sumber-sumber yang teruji keabsahannya. Dalam penarikan kesimpulan dari penelitian dilakukan dengan proses induktif, dimana penelitian dilakukan dari hal umum ke hal yang lebih khusus.

Pendekatan *restorative justice* bisa dikatakan sebagai metode penyelesaian yang cocok terhadap kasus tindak pidana yang terjadi di Puncak Jaya. Hal tersebut disebabkan karena pendekatan *restorative justice* merupakan metode penyelesaian yang dalam prakteknya mampu mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang terlibat perkara tertentu. Sehingga perkara yang terjadi dapat diselesaikan dengan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat. Salah satu bentuk hukuman yang terdapat pada hukum adat di masyarakat Puncak Jaya adalah pembayaran denda adat. Denda adat dianggap sebagai ganti rugi dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu, setiap denda adat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak harus dibayarkan. Proses pembayaran hukum adat dilaksanakan di kantor polisi dan disaksikan oleh penyidik dan pihak-pihak lainnya.